

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI  
APLIKASI MI-CHAT**

**(Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ANDI DIAN REZKI RAMADHAN**

**B 011 19 1087**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI  
APLIKASI MI-CHAT**

**(Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ANDI DIAN REZKI RAMADHAN**

**B 011 19 1087**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada**

**Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT

(Studi Kasus Putusan No. 685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI DIAN REZKI RAMADHAN**

**B011191087**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Dian Rezki Ramadhan  
No. Pokok : B 011 19 1087  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi  
Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui  
Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan  
No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Dian Rezki Ramadhan  
N I M : B011191087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI  
DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT  
(STUDI PUTUSAN NO.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Dian Rezki Ramadhan  
Nomor Pokok : B011191087  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT (STUDI PUTUSAN NO.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 19 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Andi Dian Rezki Ramadhan

## ABSTRAK

**Andi Dian Rezki Ramadhan (B011191087) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)”**, dibawah bimbingan Haeranah sebagai pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana dalam Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum pidana dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yaitu (1)Kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana diatur dalam berbagai perundang-undangan, namun dikarenakan korbannya adalah anak maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil, (2) Penerapan hukum pidana pada Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY sudah tepat dikarenakan Majelis Hakim menggunakan asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis dimana terdapat dua undang-undang yang bersifat khusus yaitu Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penuntut umum menerapkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan alasan unsur yang terdapat dalam Pasal 88 secara spesifik mengatur tentang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Anak; Eksploitasi Ekonomi dan Seksual; Mi-chat

## ABSTRACT

*Andi Dian Rezki Ramadhan (B011191087) with the title "Juridical Analysis of the Crime of Economic and Sexual Exploitation of Children Through the Mi-Chat Application (Case Study of Decision No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)", under the guidance of Haeranah as supervisor principal and Syarif Saddam Rivanie as co-supervisor.*

*This study aims to analyze the qualifications of the crime of economic and sexual exploitation of children through the Mi-Chat application in the perspective of criminal law and the application of criminal law in Decision No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY.*

*This study uses a normative juridical research type with a statutory approach and a case approach. The types of legal materials are primary and secondary legal materials. The data collection technique is literature search, then analyzed based on the theory and principles of criminal law and presented descriptively.*

*The results of the research are (1) The qualifications for the criminal act of economic and sexual exploitation of children through the Mi-Chat application in the perspective of criminal law are regulated in various laws, but because the victim is a child, the criminal provisions are regulated in Article 88 of the Child Protection Act and are qualified as a formal crime, (2) The application of criminal law in Decision No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY is appropriate because the Panel of Judges uses the principle of systematic specialiteit or systematic specificity where there are two laws that are specific, namely Article 88 of the Child Protection Act and Article 2 of the Law on the Eradication of Trafficking in Persons and the Public Prosecutor applies the criminal provisions stipulated in Article 88 of the Child Protection Act on the grounds that the elements contained in Article 88 specifically regulate economic and sexual exploitation towards children.*

*Keywords: Children; Economic and Sexual Exploitation; Mi-chat*

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Haryuni, S.E.,M.M dan Dra. Hj. Muliana, M.M yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi S1 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., M.H., Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H., Andi Drie Gunawan, S.H.,M.H. dan Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, S.H. yang merupakan panutan penulis dalam menempuh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Haeranah S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Penguji 1 dan Andi Muhammad Djaelani Prasetya, S.H.,M.H., selaku Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,C.LA., selaku orang yang mengajari saya banyak hal dan senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman Kanrerong, Fiki, Juan, Raisha, Er, Tifa, Sofia, Farid, dan Reza, yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini.

9. Teman-teman Canggih, Nyaput, Bombom, Nala, Nafa, Jet, Wahyu, Fian, Dirgan, dan Awal yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini.
10. Teman-teman Tppkrk, Fifi, Winda, Naurah, Dhika, Ayu, Feby, Dela, Iyan, Adel, dan Indah yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi yang akan menulis terkait dengan tindak pidana asal usul perkawinan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam kata pengantar ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2023

Andi Dian Rezki Ramadhan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	16
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
B. Anak .....	25
1. Pengertian Anak .....	25
2. Hak-Hak Anak dan Kewajiban anak .....	28
C. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak .....	32
1. Pengertian Eksploitasi .....	32
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi .....	35
3. Dasar Hukum Tentang Eksploitasi Anak .....	37
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) .....	
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	37
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	43
f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	44
D. Aplikasi Mi-Chat .....	46
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-chat Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	50
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT (STUDI PUTUSAN NO.685/PID.SUS/2022/PN.SBY)</b> .....	
<b>64</b>	
A. Hukum Pidana .....	64
1. Pengertian Hukum Pidana .....	66
2. Pembagian Hukum Pidana .....	72
B. Pidana dan Pemidanaan .....	73
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	72
2. Jenis-Jenis Pidana .....	73
3. Teori Tujuan Pemidanaan .....	74
C. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	77
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	81
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.Sby) .....	85
1. Posisi Kasus .....	85
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	87
3. Tuntutan JPU .....	87
4. Amar Putusan .....	89
5. Analisis Penulis .....	90
 <b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
<b>107</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>109</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak-anak adalah sumber daya yang benar-benar penting untuk nasib akhir negara ini. Anak muda adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang menggantikan tujuan perjuangan negara. Kemajuan suatu negara di kemudian hari tidak dapat dipungkiri bahwa itu terletak pada kepemilikan generasi masa kini. Oleh karena itu, mempersiapkan anak menjadi generasi muda yang berkualitas adalah suatu kebutuhan.

Bagian krusial anak untuk kemajuan suatu negara berbanding terbalik dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh anak. Hak-hak yang diberikan oleh anak seringkali diabaikan bahkan sengaja untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menginginkan keuntungan pribadi semata. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jaminan keistimewaan anak telah dijamin, bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah dibentuk dan bertugas untuk mengawasi dan meningkatkan keamanan anak dari segala bentuk diskriminasi dan kejahatan.

Sudah selayaknya anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Karena pada hakikatnya

anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau diterlantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi.

Keadaan ini semakin parah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul beban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer.

Prostitusi online merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara para pekerja seks komersial (PKS), mucikari dengan para penggunanya. Media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari pada akhir-akhir ini adalah media sosial MiChat. MiChat merupakan aplikasi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara. MiChat memiliki fitur unggulan yaitu *People Nearby* dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur inilah yang sering disalah gunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK), dan mucikari dalam melakukan praktik tindak pidana Prostitusi Online.

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan perdagangan orang, dimana korban yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak

dijadikan objek yang diperjualbelikan untuk pelacuran maupun berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negative yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran.<sup>1</sup>

Kekerasan, pelecehan, dan penyedia jasa seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Anak-anak tersebut dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistic) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Commercial Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.<sup>2</sup> Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm 32.

<sup>2</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo.2, No.2, 2016, hlm. 275.

<sup>3</sup> Ahmad Sofian, 2006, *Memerangi Pariwisata Sex Anak*, Bangkok, ESPAT Internasional, hlm.20.

Eksplorasi pada anak dapat juga diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.<sup>4</sup> Bentuk eksploitasi anak ada 3 (tiga) yaitu pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.

Gejala ini menimbulkan problematika dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of Rights of the Child*, dimana tertera kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Hal ini telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) khususnya tertuang dalam Pasal 76l dan Pasal 88.

Rumusan Pasal 297 KUHP menjelaskan larangan "*Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun*". Selanjutnya didalam ketentuan pidana Pasal 88 UUPA dinyatakan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Lebih lanjut

---

<sup>4</sup> H.R.Abdussalam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Penerbit PTIK Press, hlm.7.

ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi anak melalui media elektronik dapat dijerat pula dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Akibat dari eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis anak. Salah satu aplikasi yang menjadi alat untuk mengeksploitasi anak adalah MiChat, MiChat merupakan aplikasi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara. MiChat memiliki fitur unggulan yaitu *People Nearby* dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat.

Aplikasi tersebut dapat menghubungkan seseorang dengan orang-orang yang lokasi keberadaannya berada di dekatnya, yaitu pada radius jarak tertentu, dengan menyajikan foto profil dan jarak lokasi, sehingga para pengguna jasa tidak sulit untuk mencari penyedia jasa prostitusi yang sesuai dengan selera mereka. Penawaran jasa seks komersial oleh para pekerja seks komersial dilakukan melalui chatting

pada aplikasi MiChat. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi dengan jaringan internet ini dapat pula disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti salah satu sarana aplikasi bertukar pesan yakni aplikasi MiChat yang sekarang beredar kabar tentang keterkaitan MiChat dengan prostitusi online, saat ini banyak para penyedia jasa seks menggunakan aplikasi ini untuk menjajakan dirinya, mereka menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari para pengguna jasa seks dan melakukan negosiasi terpisah melalui media sosial kemudian melakukan pertemuan di tempat umum.

Salah satu putusan yang menarik terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui media Mi-Chat adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 685/Pid.Sus/2022/PN.SBY. dimana terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukarom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan. Yang menarik dalam putusan ini yaitu terkait penerapan hukum pidana materilnya yang hanya menerapkan Undang-Undang

Perlindungan Anak, padahal terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaturan dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat khususnya dalam Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana.
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan memberikan kontribusi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang akan menulis terkait tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama para aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan untuk perkara yang sama.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)” adalah asli dilakukan oleh penulis yang berdasarkan isu hukum yang lagi kontemporer di masyarakat. Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema “Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak” sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ni Kadek Novita Sari Astuti Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku eksploitasi seksual pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG.
2. Skripsi oleh Tiara Amallia Zahra Tahun 2022, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul

penelitian “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm)” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Apa ketentuan hukum pekerja seks komersial yang menyalahgunakan aplikasi MiChat untuk prostitusi online dan (2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap pekerja seks komersial yang terlibat praktik tindak pidana prostitusi online di aplikasi Michat pada Putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm.

3. Skripsi oleh Kevin Surya Prayuda Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Praktik Prostitusi Online Pada Anak Dalam Aplikasi Michat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tindakan hukum atas praktik prostitusi online pada anak dalam aplikasi michat menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas praktik prostitusi online pada anak dalam aplikasi michat berdasarkan Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)”*, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY). Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kesamaan judul dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini dikarenakan

penelitian ini akan fokus pada penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini undang-undang yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu penelitian yang menelaah tentang kasus yang sedang ditangani dan menganalisisnya dalam hal ini Putusan Perkara No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal.13.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah

- a. Bahan hukum primer, adalah putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui Aplikasi Mi-Chat yaitu Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY.
- b. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update*, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui Aplikasi Mi-chat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui Aplikasi Mi-chat, baik berupa buku ilmu hukum, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak serta dokumen-dokumen guna mengumpulkan data dan informasi.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah preskriptif yang disajikan secara kualitatif. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan asas, teori hukum dan perundang-undangan yang terkait untuk menjawab setiap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS ANALISIS KUALIFIKASI  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MI-CHAT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

**a) Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam

---

<sup>6</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm.57.

kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>7</sup> Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal"

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Vos, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia oleh peraturan perundang-undangan pidana di beri pidana.<sup>8</sup>
- b) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.69.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.97.

penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>9</sup>

- c) Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum”.<sup>10</sup>
- d) Andi Hamzah memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.<sup>11</sup>
- e) S.R. Sianturi menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.<sup>12</sup>
- f) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.97.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, hlm.208.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 88

<sup>12</sup> Amir Ilyas, 2012. *Teori Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.22.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.

## **b) Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.121.

tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan

dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini

dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- 8) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

### c) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun sebelas unsur-unsur normatif dari suatu dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu:<sup>15</sup>

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
- b. Unsur objek tindak pidana
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
- f. Unsur akibat konstitutif
- g. Unsur keadaan yang menyertai
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta, Sinar Grafikan, hlm.18.

<sup>16</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, hlm.12.

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal ;
- c. Bersifat melawan hukum.

Selanjutnya menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>18</sup>

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A.Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.185.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, 2008. *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, hlm.114.

Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.<sup>20</sup>

Perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah, sebagai berikut :

a. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, Pasal

330 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

b. **Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan**

**Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan yang dimaksud

”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. **Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang**

**Sistem Peradilan Pidana Anak**, khususnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) penggolongan anak yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang

---

<sup>20</sup> R.A.Koesnan, 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur, hlm.113.

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang selanjutnya disebut “anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana”, sedangkan pengertian anak yang menjadi saksi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang selanjutnya disebut “saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

**d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang**

**Kesejahteraan Anak.** Pasal 1 angka 2, merumuskan:

“Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa dasar atau alasan yang menjadi pertimbangan batasan usia tersebut adalah terutama kepada kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental dan seorang anak.

**e. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang**

**Pemasyarakatan.** Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa:

"anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 7 dijelaskan bahwa "anak binan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak".

**f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak**

**Asasi Manusia.** Pasal 1 angka 5:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Pengertian anak dalam skripsi ini merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.

## **2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia dan sejahtera. Prinsip dasar hak-hak anak meliputi:<sup>21</sup>

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 hingga 18 tentang Perlindungan anak:<sup>22</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan suainya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisaha itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 19 tentang Perlindungan :

### **C. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak**

#### **1) Pengertian Eksploitasi**

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusaha, penyalahgunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga, 1976, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 313.

Eksplorasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Adapun yang dimaksud dengan eksplorasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.<sup>24</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa eksplorasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena eksplorasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya.

Pada undang-undang ini, tidak ada penjelasan tentang eksplorasi ekonomi, melainkan hanya eksplorasi secara umum yang tercantum di Pasal 1 butir 7 sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

---

<sup>24</sup> Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.”

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut:<sup>26</sup>

1. Kerja penuh waktu (fulltime) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi anak.

Eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan keadilan bagi suatu objek yang dieksploitasi tersebut. Secara umum pengertian eksploitasi adalah tindakan yang bertujuan untuk

---

<sup>26</sup> Hardius Usman, 2004, *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta, Grasindo, hlm. 173-174.

mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang. Tindakan ini pada umumnya dapat merugikan banyak pihak, baik merugikan manusia maupun lingkungan. Secara etimologi eksploitasi berasal dari bahasa Inggris "exploitation" yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang.

Definisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.

## 2) Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*)

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu:

- a) **Prostitusi Anak** merupakan tindakan tawar menawarkan pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan Tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.

b) **Pornografi Anak** merupakan pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

c) **Perdagangan anak untuk tujuan Seksual** Merupakan perdagangan anak untuk tujuan pemindah-tanganan atau penampungan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

### **3) Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak**

#### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)**

Perlindungan terhadap anak dalam KUHP terkait eksploitasi ekonomi dan seksual juga diatur dalam Pasal 297 KUHP, dimana rumusannya adalah: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

#### **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap anak diatur mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Khusus untuk tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak tersebar dalam beberapa pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

a. Pasal 78 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereskploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)”.

b. Pasal 83, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau meculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

c. Pasal 88, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menidak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur lingkup rumah tangga meliputi:<sup>28</sup>

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 1 dan Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

<sup>28</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Selanjutnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud yaitu (a) larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan (b) perbuatan mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

Selanjutnya tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 46, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

b. Pasal 47, menyatakan:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

c. Pasal 48, menyatakan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

d. Pasal 49, menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dan (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

#### **4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Selanjutnya eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil sedangkan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>30</sup>

Selanjutnya tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilihat dalam Pasal 2, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

## **5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan terkait dengan tindak pidana menyebarkan konten kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Meskipun ketentuan pidana ini tidak mengatur secara tegas terhadap obyek dari kesusilaan terhadap anak".

## **6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Adapun yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>31</sup>

Terkait perlindungan anak dalam UU Pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 bahwa "setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi". Larangan eksploitasi ekonomi

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : (1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin, (3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau (4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

b. Pasal 11, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10.”

c. Pasal 12, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.”

Adapun ketentuan pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 30, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

b. Pasal 37, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal

34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

c. Pasal 38 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

#### **D. Aplikasi Mi-Chat**

Aplikasi merupakan perangkat lunak atau software yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dunia maya, aplikasi merupakan penggabungan fitur-fitur tertentu agar dapat diakses oleh pengguna aplikasi tersebut. Jadi, aplikasi merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang difungsikan untuk membantu para penggunanya menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Sementara aplikasi MiChat adalah aplikasi yang hadir pada 10 April 2018 oleh MiChat PTE. Limited yang berbasis di negara Singapura. Aplikasi MiChat merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video, pesan suara, serta aplikasi MiChat ini juga dapat digunakan untuk menemukan teman baru.<sup>32</sup>

Aplikasi MiChat merupakan aplikasi pesan singkat pribadi ataupun pesan grup, berbagi foto, video, dan pesan suara yang tidak

---

<sup>32</sup> Tiara Amallia Zahra, 2022. *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*, Fakultas Syahriah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.12-13.

berbayar atau gratis, untuk menggunakan aplikasi MiChat ini kita dapat dengan mudah mengunduhnya di Play Store atau App Store yang berada di smartphone kita. Tujuan awal dari dibuatnya aplikasi MiChat adalah untuk mempermudah penggunaannya dalam berkomunikasi, baik dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan aplikasi MiChat di Indonesia banyak beralih fungsi dari yang awalnya berguna untuk melakukan komunikasi dengan konteks positif, sekarang dipergunakan sebagai media untuk melakukan komunikasi dengan konteks yang negatif yaitu sebagai wadah praktik tindak pidana prostitusi online. Hal ini terjadi karena dalam aplikasi MiChat terdapat fitur *people nerby*.<sup>33</sup>

Fitur *people nearby* merupakan fitur unggulan yang telah disediakan oleh aplikasi MiChat. *People nearby* adalah fitur pencarian teman baru berdasarkan lokasi jarak terdekat, dengan menggunakan fitur ini dapat mendeteksi orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal yang berjarak mulai dari 5 km hingga 20 km keatas yang juga merupakan pengguna dari aplikasi MiChat, sehingga para pengguna dapat dengan mudah melakukan komunikasi atau berkenalan dengan teman-teman baru yang berada di wilayah yang sama dengan pengguna tinggal. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.24.

informasi terkait data pribadi, foto, dan video dari pengguna yang melakukan komunikasi.<sup>34</sup>

Fitur inilah yang sering disalah gunakan oleh para pekerja seks komersial, mucikari dan para pengguna jasa dalam melakukan praktik prostitusi online. Saat ini banyak sekali pekerja seks komersial dan mucikari yang beralih dari prostitusi konvensional ke prostitusi online dengan menggunakan media social MiChat sebagai sarana untuk mempromosikan diri kepada para pengguna jasa, serta melakukan negosiasi harga dan menentukan tempat untuk mereka akan bertransaksi. Dengan menggunakan aplikasi MiChat para mucikari dan pekerja seks komersial tidak perlu lagi melakukan aktivitas menjajakan diri atau biasa disebut dengan mangkal di beberapa tempat seperti di pinggiran jalan atau di tempat-tempat hiburan malam.<sup>35</sup>

Adapun yang menjadi ciri-ciri akun MiChat yang digunakan sebagai sarana prostitusi online adalah mereka menggunakan foto profil yang seksi atau fulgar, mencantumkan status mereka semisal Open BO, VCS dan bahkan adapula yang mencantumkan daftar harga. Harga tersebut biasanya kisaran mulai dari 50 ribu hingga 1 juta rupiah sesuai dengan jenis pelayanan seks yang diberikan namun, harga tersebut belum termasuk dengan biaya sewa kamar hotel. Data ini di dapatkan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.25.

<sup>35</sup> *Ibid*.

dari narasumber yang merupakan seorang Pekerja Seks Komersial di aplikasi MiChat dengan inisial CM.

Maraknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari dan para pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi MiChat ini membuat MiChat di pandang buruk oleh banyak orang karena dianggap sebagai wadah untuk pekerja seks komersial dan mucikari melancarkan praktik tindak pidana prostitusi online tersebut. Adapun cara atau tutorial untuk menggunakan aplikasi MiChat:<sup>36</sup>

- a. Unduh aplikasi MiChat terlebih dahulu di PlayStore atau Appstore, lalu install di smartphone anda. Jika sudah terinstal aplikasi MiChat tersebut, selanjutnya melakukan registrasi akun MiChat dengan menggunakan nomor seluler.
- b. Jika ingin menambahkan teman baru, anda dapat menekan menu pengguna di sekitar agar dapat mengetahui siapa saja yang menggunakan aplikasi MiChat di sekitar anda.
- c. Jika ingin memberikan pesan anda bisa menekan menu tambah yang berada di pojok kanan atas, dan jika ingin membuat grup di dalam aplikasi MiChat anda dapat menekan menu buat grup.

Fakta bahwa pekerja seks komersial atau pelaku prostitusi online terjadi melalui Mi-Chat karena dianggap mempermudah proses komunikasi dalam melakukan transaksi, efektif, efisien, aman, dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.26.

mudah dalam mencari atau menemukan pelanggan. Adapun alasan lain mengapa Mi-Chat lebih memilih Mi-Chat sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan prostitusi ini dikarenakan minimnya pengawasan dari aparat yang berwenang, dibandingkan dengan transaksi secara langsung seperti di rumah Bordir dan area terbuka lainnya yang lebih beresiko.<sup>37</sup>

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Pada prinsipnya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual dilarang dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, terlebih lagi jika korbannya adalah anak. Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada penjelasan tentang eksploitasi ekonomi, melainkan hanya eksploitasi secara umum yang tercantum di Pasal 1 butir 7 sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

---

<sup>37</sup> Chotijah Fanaqi, Moh. Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon. *Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)*, No. 02, Jurnal Aspikom, September 2021, hal. 9.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, dieksploitasi secara ekonomi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, sedangkan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat Dalam Perspektif Hukum Pidana tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Ketentuan Pidana Berkaitan Dengan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak.**

No.	Pasal	Rumusan Masalah	Ancaman Pidana
1.	Pasal 297 KUHP	“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki belum dewasa”.	Penjara selama-lamanya enam tahun
2.	Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak	“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereskloitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

		kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu”.	
	Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak	“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.	Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.
	Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak	“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.
3.	Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf B.	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
	Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan	“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

	Dalam Rumah Tangga	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf B”.	atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
	Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi”.	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	“Setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (b) menelantarkan orang lain sebagaimana	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".	
4.	Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang	"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia".	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
5.	Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

		Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)".	
6	Pasal 30 Undang-Undang Pornografi	"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)".	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".
	Pasal 37 Undang-Undang Pornografi	"Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11".	Pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya".
	Pasal 38 Undang-Undang Pornografi	"Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.	paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
--	--	---------------------------------------	--

Sumber : berbagai peraturan perundang-undangan dan diolah Kembali oleh penulis

Namun meskipun terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur di berbagai ketentuan perundang-undangan akan tetapi dalam penentuan kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat yang korbannya adalah anak maka ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 88 Jo Pasal 76I. Adapun unsur-unsur Pasal 76 I adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Unsur “setiap orang “merujuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan “unsur mengeksploitasi ekonomi “yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Unsur “dieksplotasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Adapun pengertian anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, artinya memperkaya diri sendiri artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

Media yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak adalah melalui aplikasi Mi-Chat.

Jika dikaitkan dengan jenis tindak pidana maka tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan

dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.